



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUNINGAN**

DENGAN

**DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN
APPLIED APPROACH (AA)**

**NOMOR: 1037.1/UNIKU-KNG/PP/2025
NOMOR: B/5.2/UN34.8/HK.01.01/2025**

Pada hari ini, **Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rio Priantama, S.T., M.T.I.** selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 36A, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat 45513, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 167.1/UNIKU-KNG/KP/2021 bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.** selaku Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: B/1296/UN34/KP.06.02/2025 tanggal 28 April 2025, berkedudukan di Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) bagi dosen di lingkungan Universitas Kuningan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) bagi dosen di lingkungan Universitas Kuningan.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen untuk mengikuti pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA).
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen untuk mengikuti pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA).
- (4) Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 17 (tujuh belas) dan peserta kegiatan sejumlah 28 (dua puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi	Keterangan
1	Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, S.T., M.Pd.	197404252000031001	Administrasi Pendidikan	Narasumber
2	Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.	197809202002121001	Pendidikan Ekonomi	Narasumber
3	Prof. Dr. Soni Nopembri, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	197911122003121002	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	Narasumber
4	Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.	198107172005012004	Administrasi Pendidikan	Narasumber
5	Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, S.Pd., M.Pd.	197608072001121006	Administrasi Pendidikan	Narasumber
6	Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si.	197701312002122001	Pendidikan Teknik Boga dan Busana	Narasumber
7	Prof. Dr. Drs. Sulis Triyono, M.Pd.	195805061986011001	Pendidikan Bahasa Jerman	Narasumber
8	Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO.	197203101999031002	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Narasumber
9	Prof. Dr. Aman, M.Pd.	197410152003121001	Pendidikan Sejarah	Narasumber
10	Prof. Dr. Haryanto, M.Pd.	196009021987021001	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	Narasumber
11	Prof. Dr. Drs. Saliman, M.Pd.	196608031993031001	Pendidikan IPS	Narasumber
12	Prof. Dr. Wagiran, S.Pd., M.Pd.	197506272001121001	Pendidikan Teknik Mesin	Narasumber
13	Prof. Dr. Widiyanto, S.Or., M.Kes.	198206052005011002	Ilmu Keolahragaan	Narasumber
14	Dr. Drs. Muhamad Nur Rokhman, M.Pd.	196608221992031002	Pendidikan Sejarah	Narasumber
15	Dr. Sigit Dwi Andrianto, S.Pd., M.Or.	199309082022031011	Pendidikan Olahraga	Narasumber
16	Prof. Dr. Phil. Ir. Didik Hariyanto, S.Pd.T., M.T.	197705022003121001	Pendidikan Teknik Elektro	Narasumber

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi	Keterangan
17	Diana Septi Purnama, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	197309252005012001	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Narasumber
18	Arief Nurhandika, S.E., M.Ak.	0410089301	Akuntansi	Peserta
19	Siti Nuke Nurfatimah, S.E., M.Sc.	0419109102	Akuntansi	Peserta
20	Arief Surya Lesmana, S.Stat., M.M.	042907970	Bisnis Digital	Peserta
21	Nurul Siti Jahidah, S.P., M.E.	0401109403	Manajemen	Peserta
22	Aris Budiman, S.Pd., M.Pd., M.M.	0404127702	Manajemen	Peserta
23	Dodi, M.M.	0426069105	Manajemen	Peserta
24	Sri Mulyati, M.Pd.	0412049301	Pendidikan Ekonomi	Peserta
25	Andriyana, M.Pd.	0414129701	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Peserta
26	Vina Agustiana, M.Pd.	0408089001	Pendidikan Bahasa Inggris	Peserta
27	Ndaru Mukti Oktaviani, M.Pd.	0401108903	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Peserta
28	Isnaini Wulandari, M.Pd.	0417128802	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Peserta
29	Eli Hermawati, S.Pd., M.Pd.	0430088701	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Peserta
30	Pajar Anugrah Prasetyo, S.Si., M.Pd.	0425029201	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Peserta
31	Dr. Arrofa Acesta, S.P., M.Pd.	0429077103	PPG	Peserta
32	Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, M.Si.	0422047501	Magister Pendidikan Biologi	Peserta
33	Dr. Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya, M.M.	0404018705	Magister Manajemen	Peserta
34	Ika Karyaningsih, S.Hut., M.Si.	0414127701	Kehutanan	Peserta
35	Siti Maesyaroh, M.Kom.	0409088701	Teknik Informatika	Peserta

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi	Keterangan
36	Sherly Gina Supratman, M.Kom.	0406058501	Teknik Informatika	Peserta
37	Nida Amalia Asikin, M.Pd.	0416098701	Teknik Informatika	Peserta
38	Tri Septiar Syamfithriani, M.Kom.	0425098703	Sistem Informasi	Peserta
39	Nita Mirantika, S.T., M.Pd., M.Kom.	0421038501	Sistem Informasi	Peserta
40	Dyah Puteria Wati, M.Kom	0415129201	Sistem Informasi	Peserta
41	Endra Suseno, M.Kom.	0430057804	Sistem Informasi	Peserta
42	Iik Nurul Fadilah, S.Pd., M.T.	0404068605	Teknik Sipil	Peserta
43	Marrilyn Arismawati, S.T., M.PSDA.	042903890	Teknik Sipil	Peserta
44	Fachrul Madrapriya, S.T., M.PSDA.	0412088507	Teknik Sipil	Peserta
45	Elin Herlina, M.I.Kom.	0422059201	Desain Komunikasi Visual	Peserta

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Judul Kegiatan:
Program Pelatihan *Applied Approach* (AA)
- (2) Bentuk Kegiatan
Universitas Kuningan melalui Lembaga Penjaminan Mutu mengirimkan 28 (dua puluh delapan) dosen untuk mengikuti Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring/*online* selama 6 (enam) hari dengan total 100 JP.
- (4) Waktu Kegiatan
Penyelenggaraan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) dilaksanakan selama 6 hari dari tanggal 10 s.d. 15 Agustus 2025 dengan rincian:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Tahap Kegiatan	Waktu (2025)	Bentuk Kegiatan	Output	Tempat
1	Persiapan	28 Juli 2025	Penandatanganan <i>Implementation Arrangement</i> (IA) Program Pelatihan <i>Applied Approach</i> (AA)	Dokumen IA	Universitas Kuningan
2	Pelaksanaan	10 s.d. 15 Agustus 2025	Pelaksanaan pelatihan	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan	Melalui Daring <i>Zoom Meeting</i>
3	Evaluasi	31 Agustus 2025	Evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan	Laporan akhir hasil pelatihan	Direktorat Penjaminan Mutu UNY

(5) Materi yang dilatihkan

- Prakondisi dan Penugasan
- Manajemen Mutu Pembelajaran di Perguruan Tinggi
- Etika dan Moral dalam Pembelajaran
- Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas dalam Pembelajaran
- Pengembangan Bahan Ajar *Online*
- Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran
- Pengembangan Bahan Ajar Cetak
- Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi
- Penilaian Aspek Keterampilan
- Penilaian Aspek Afektif
- Multimedia Pembelajaran
- Penyusunan Panduan Praktikum
- Rekonstruksi Mata Kuliah
- Presentasi Rancangan Rekonstruksi Mata Kuliah

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sebesar **Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)**.

Pasal 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Program Pelatihan *Applied Approach* (AA), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>IP</i>	<i>a</i>

- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan menunjuk mediator dan masing-masing pihak menunjuk wakilnya untuk melakukan mediasi;
- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN TIDAK TERDUGA

- (1) Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini ditangguhkan jika dalam pelaksanaan Pelatihan *Applied Approach* (AA) terhalang oleh bencana alam, peraturan perundang-undangan, huru-hara, tindakan sabotase oleh teror atau tindak pidana lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan tidak terduga sebagaimana tersebut di atas (ayat 1), maka **PARA PIHAK** tidak akan mengajukan tuntutan hukum ke masing-masing pihak;
- (3) Apabila setelah Perjanjian Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani namun kemudian terjadi hal tidak terduga terkait peraturan/perundangan yang berlaku atau hal lainnya sehingga merugikan salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasal 5 PENUTUP

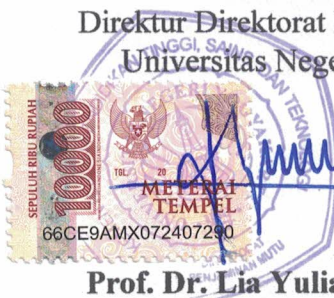
- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Kuningan



Rio Priantama, S.T., M.T.I.

PIHAK KEDUA,
Direktur Direktorat Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd, M.Pd.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
RP	L